



PENETAPAN

Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK: 7309040106730003, tempat tanggal lahir xxxxx, 1 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxx, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK: 7309044606640001, tempat tanggal lahir, xxxxx, 6 Juni 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar dalil-dalil para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx, register perkara Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.Mrs. tanggal 5 November 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 1976, di xxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxx;

Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 1 dari 9 halaman



2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Kampung yang bernama Said, di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Nuhung, di saksi oleh H. Wero dan Dg. Kulle, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
 - 4.1. xxxxx binti xxxxxx, umur 41 tahun;
 - 4.2. xxxxxx binti xxxxx, umur 34 tahun;
 - 4.3. xxxxx bin xxxxx, umur 22 tahun;
 - 4.4. xxxxx bin xxxxxx, umur 21 tahun;
 - 4.5. xxxxxx binti xxxxx, umur 15 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 2 dari 9 halaman



8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;

8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama xxxx dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxx bin xxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxx binti xxxxxx) yang telah dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 1976 di xxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP identitas para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7309042904090024 tanggal 06 November 2020 atas nama xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxx, bukti surat

Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 3 dari 9 halaman



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **xxxxxx bin xxxxxx**, tempat tanggal lahir xxxxx, 01 Januari 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri karena saksi hadir pada waktu mereka menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 Juli 1976, di xxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxx, dinikahkan oleh imam bernama Said;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan, adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Dg. Nuhung;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah H. Wero dan Dg. Kulle;
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah cincin emas 2 gram telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa selama para Pemohon menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai sekarang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama xxxxx untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;

Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 4 dari 9 halaman



- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;

2. **xxxxxx bin xxxxxx**, tempat tanggal lahir xxxxx, 26 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxx, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri karena saksi hadir pada waktu mereka menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 Juli 1976, di xxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxx, dinikahkan oleh imam bernama Said;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan, adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Dg. Nuhung;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah H. Wero dan Dg. Kulle;
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah cincin emas 2 gram telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa selama para Pemohon menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama xxxxx untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;

Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 5 dari 9 halaman



- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut cukup berdasar hukum yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain daripada itu para Pemohon juga mempunyai kepentingan yang cukup yaitu untuk memastikan perkawinannya dengan suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006, permohonan para Pemohon telah diumumkan kepada publik melalui pengumuman Pengadilan Agama Maros tanggal 6 November 2020 dan sampai tanggal berakhirnya pengumuman, tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secara sah yang berlangsung pada tanggal 10 Juli 1976, yang dilaksanakan di xxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxx;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pernikahan atau perkawinan sebagaimana tersebut, para Pemohon mengajukan surat-surat bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah menyatakan mengetahui telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi melihat secara langsung terjadinya

Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 6 dari 9 halaman



akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti, para Pemohon melaksanakan akad nikah sesuai ketentuan hukum Islam, yakni adanya wali yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Nuhung, disaksikan oleh saksi nikah yaitu H. Wero dan Dg. Kulle demikian pula sighat ijab kabul yang saat itu dilakukan antara imam yang bernama Said dengan Pemohon I, pada saat akad nikah tersebut Pemohon juga menyerahkan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak terbukti terdapat halangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang terkandung dalam ketentuan fiqih seperti yang terdapat dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : *rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi;*

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan atau perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu dapat dinyatakan sebagai pernikahan atau perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon I agar pernikahan atau perkawinannya dengan Pemohon II dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan

Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 7 dari 9 halaman



Pasal 36 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, xxxxxxxx bin xxxxxxxx dengan Pemohon II, xxxxxxxx binti xxxxxxxx yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 1976 di xxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxx;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai

Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 8 dari 9 halaman



Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua,

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon I dan Pemohon II	Rp 300.000,00
4. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Pemohon I dan Pemohon II	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 9 dari 9 halaman